



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH

NOMOR : 19/PW.01/6102/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 9/PW.01/6102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Pembentukan Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 9/PW.01/6102/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13/PW.01/61/2022 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 249 Tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 perihal Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022;
 3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 19/PK.01-BA/6102/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 9/PW.01/6102/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTERGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Akuntabilitas Kinerja;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

mengadakan ...

4. mengadakan Forum Group Discussion (FGD) Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilaksanakan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja Tim kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah, bertugas :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah sesuai *Road Map*, dan berkelanjutan.
2. Tim Pelaksana, bertugas :
 - a. Tim manajemen Perubahan, bertugas :
 - 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. Membentuk ...

- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) Melakukan analisa atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) Melakukan sosialisai kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penata Tata laksana, bertugas :
- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) telah diterapkan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public.
- c. Tim Penguatan Manajemen Aparatur Sipil Negara, bertugas :
- 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuha pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.
- d. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
- 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :
- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - 2) Meningkatkan ...

- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;
 - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan dalam upaya penerapan pelayanan prima (contoh : kode etik, estetika, *capacity bulding*, pelayanan prima);
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

bertanggungjawab ...

bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat sitetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



FEBRINA SUTERA NINGRUM

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah
 Nomor : 19/PW.01/6102/2022
 Tanggal : 25 Maret 2022
 Tentang : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 9/PW.01/6102/2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022

Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Tahun 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1	M. AGOES SOESANTO, SH	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2	MURSALIN, SE.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3	RASIDI, S.Pd.,M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4	FETRUS ANYIM, S.Ag	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5	MUNAWAROH, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
PELAKSANA			
1	ELDENI, M.A.P	Sekretaris KPU Kab. Mempawah	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1. ELDENI, M.A.P	Sekretaris KPU Kab. Mempawah	Koordinator merangkap Anggota
	2. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Anggota
	3. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota
	4. TEDY CAHYADI, S. Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
	5. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	

TIM PENATA TATA LAKSANA			
1. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Koordinator merangkap Anggota	
2. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota	
3. TEDY CAHYADI, S. Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	
5. HERLITA, A. Md	Pelaksana	Anggota	
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA			
1. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	
2. TEDY CAHYADI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Anggota	
4. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota	
5. HERLITA, A. Md	Pelaksana	Anggota	
6. HERRY, S.A.P	Pelaksana	Anggota	
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1. ELDENI, M.A.P	Sekretaris KPU Kab. Mempawah	Koordinator merangkap Anggota	
2. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	
3. TEDY CAHYADI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi	Anggota	
5. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas	Anggota	
6. HERLITA, A. Md	Pelaksana	Anggota	

TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1. TEDY CAHYADI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		Koordinator merangkap Anggota
2. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi		Asesor
3. DEDI KURNIAWAN, SE	Kasubbag TPP dan Hupmas		Anggota
4. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM		Anggota
5. MERGI RAVIANTI, A.Md	Pelaksana		Anggota
TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1. DEDI KURNIAWAN, SE	Sub Koordinator Teknis Penyelenggara dan Hupmas		Koordinator merangkap anggota
2. AZUDIN, SE	Kasubbag Perencanaan, Data dan informasi		Asesor
3. TEDY CAHYADI, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		Anggota
4. FEBRINA SUTERA NINGRUM, SH	Kasubbag Hukum dan SDM		Anggota
5. ADE GUNAWAN	Pelaksana		Anggota

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 25 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KASUBBAG HUKUM DAN SDM,



FEBRINA SUTERA NINGRUM